



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 31 TAHUN 2020  
TENTANG  
MASTERPLAN KAWASAN PERTANIAN PROVINSI JAWA TIMUR  
BERBASIS KORPORASI PETANI TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani Tahun 2020-2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MASTERPLAN KAWASAN PERTANIAN PROVINSI JAWA TIMUR BERBASIS KORPORASI PETANI TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani Tahun 2020-2024.

Pasal 2

Masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimaksudkan:

- a. untuk memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pembangunan kawasan pertanian di Provinsi Jawa Timur;
- b. untuk mendorong aspek pemberdayaan petani dalam suatu kelembagaan ekonomi petani di Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam perspektif sistem usaha tani; dan
- c. sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menata pembangunan pertanian berbasis korporasi petani dan berbasis pengembangan kawasan dengan pendekatan spasial/kewilayahan di Provinsi Jawa Timur.

Pasal 3 . . .

### Pasal 3

Masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian Provinsi Jawa Timur untuk keberlanjutan, ketahanan, swasembada, dan kedaulatan pangan;
- b. memperkuat sistem usaha tani Provinsi Jawa Timur secara utuh dalam satu manajemen kawasan; dan
- c. memperkuat kelembagaan petani di Provinsi Jawa Timur dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan, serta pengolahan dan pemasaran.

### Pasal 4

Masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai acuan kebijakan, strategi, dan lokasi pembangunan urusan pertanian dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, antara lain:

- a. rencana strategis perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pertanian; dan
- b. rencana kerja perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pertanian.

### Pasal 5

Masterplan Kawasan Pertanian Provinsi Jawa Timur Berbasis Korporasi Petani Tahun 2020-2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri atas:

- a. Bab I : Pendahuluan
- b. Bab II : Arah dan Kebijakan Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani
- c. Bab III : Metodologi
- d. Bab IV : Analisis Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani
- e. Bab V : Strategi Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani

f. Bab VI: . . .

- f. Bab VI : *Road Map* Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani
- g. Bab VII : Tata Letak Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani
- h. Bab VIII : Penutup.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 22 Mei 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 22 Mei 2020

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH, MH

Pembina

NIP. 19690129 199303 2 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020  
NOMOR 31 SERI E.